



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2010/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Lingkungan ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, disebut pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

melawan

Termohon konvensi/penggugat rekonvensi, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Lingkungan ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, disebut termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dan membaca laporan mediator;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya



tanggal 1 April 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register perkara Nomor 92/Pdt.G/2010/PA Mrs., telah mengemukakan dalil- dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah suami termohon yang menikah pada Senin, tanggal 28 November 2005, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2006 tanggal 2 Januari 2006 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagai suami istri selama kurang lebih 4 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - ---, umur 3 tahun 7 bulan.
 - ---, umur 1 tahun 5 bulan.

Anak pertama dalam pemeliharaan termohon dan anak kedua dalam pemeliharaan pemohon.

- Bahwa kurang lebih 2 bulan setelah pernikahan pemohon dan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Termohon selalu marah-



marah meskipun masalah sepele dan apabila sedang marah sering menganiaya pemohon, seperti memukul menendang dan bahkan termohon juga sering memarahi pemohon di depan umum, sehingga pemohon merasa dipermalukan oleh termohon.

- Dan apabila termohon sedang marah sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang istri terhadap suami seperti 'anjing'.
- Termohon marah-marah apabila pemohon terlambat pulang ke rumah.
- Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termohon sering

kembali ke rumah orang

tua termohon tanpa

seizin pemohon, bahkan

termohon menyampaikan

kepada orang tuanya.

- Bahwa pemohon sudah berulang kali meminta agar termohon mengubah sikap dan perilakunya, akan tetapi tidak ditanggapi baik, bahkan semakin hari semakin menjadi-jadi yang mengakibatkan pemohon hidup menderita.
- Bahwa pada September 2009 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu termohon pergi meninggalkan pemohon kembali ke rumah orang tua termohon, tiga hari kemudian termohon datang bersama orang tuanya dan mengambil semua pakaianya dan perabot rumah tangga, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah beberap kali berpisah tempat tinggal, namun rukun kembali.
- Bahwa untuk menjamin masa depan anak tersebut, pemohon sanggup mengasuh, membimbing serta mendidik anak tersebut



sampai dewasa dan bisa mandiri.

- Bahwa pemohon sudah tidak dapat menyelamatkan rumah tangga yang telah dibina bersama termohon, sehingga menurut pemohon jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan termohon.

Bahwa oleh karena alasan-alasan pemohon sudah berdasar hukum, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, ---, untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap termohon, ---, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Menyatakan anak yang bernama ---, dan ---, berada dalam pemeliharaan pemohon.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, pemohon dan termohon datang menghadap dan oleh majelis hakim memerintahkan pemohon dan termohon untuk menempuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 dan atas kesepakatan kedua pihak memilih Drs. Salahuddin, S.H., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 24 April 2010 mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2010 yang dihadiri oleh kedua belah pihak dan dalam pertemuan tersebut tidak mencapai kesepakatan karena kedua pihak tidak bersedia untuk rukun, oleh karena itu mediator menyatakan mediasi atas perkara ini gagal mencapai kesepakatan.

Bahwa selain itu majelis hakim pada setiap persidangan telah mengusahakan perdamaian kedua pihak, tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap akan menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur pengadilan dan selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 1 April 2010 di bawah register perkara Nomor 92/Pdt.G/2010/PA Mrs. yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam konvensi ini merupakan satu kesatuan (eengeheel) yang tidak terpisahkan dengan gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekonvensi.

- Bahwa benar termohon dan pemohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 November 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros tanggal 2 Januari 2006.
- Bahwa benar antara termohon dan pemohon telah membina rumah tangga yang berlangsung selama 4 (empat) tahun lamanya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - ---, umur 3 tahun 7 bulan.
 - ---, umur 1 tahun 5 bulan.
- Bahwa tidak benar dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon terhadap termohon dalam posita surat permohonannya yang menyatakan bahwa termohon selalu marah-marah, meskipun masalah sepele dan apabila sedang marah sering menganiaya pemohon seperti memukul, menendang dan bahkan termohon juga sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memarahi pemohon di depan umum, sehingga pemohon merasa dipermalukan oleh termohon dan apabila termohon sedang marah sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang istri kepada suami.

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara termohon dengan pemohon disebabkan karena pemohon mengelola sendiri uang belanja untuk kehidupan rumah tangga dan tidak mempercayakan termohon untuk menyimpannya.
- Bahwa termohonlah yang sebenarnya harus menyimpan dan atau mengelola uang belanja tersebut karena termohon adalah sebagai istri dan merupakan kewajiban seorang istri, jadi bagaimana mungkin rumah tangga bisa rukun dan bahagia apabila masalah sekecil seperti inipun tidak bisa diselesaikan antara pemohon dan termohon, sehingga timbul masalah-masalah yang lebih besar.
- Bahwa perselisihan yang terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara pemohon dan termohon bukan saja melibatkan pemohon dengan termohon, akan tetapi juga adanya intervensi dari keluarga pemohon, sehingga antara pemohon dan termohon sudah sangat sukar didamaikan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana tujuan undang-undang.

- Bahwa akibat perbuatan pemohon tersebut, termohon mengalami guncangan jiwa yang berakibat termohon kehilangan keseimbangan dan konsentrasi dalam mengarungi kehidupan ini.
- Bahwa selama itu termohon merasakan penderitaan lahir batin, oleh karenanya maka termohon memilih perceraian merupakan alternatif terbaik satu-satunya bagi pemohon.
- Bahwa termohon tidak mampu lagi hidup atau tinggal bersama pemohon dikarenakan kelakuan pemohon yang semakin hari semakin tidak karuan dan termohon merasa jiwa termohon terancam apabila terjadi hal-hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak diinginkan jikalau pemohon tidak bisa menahan emosinya, sehingga termohon meninggalkan pemohon sejak bulan September 2009.

- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perbedaan yang dalam karena perbuatan pemohon yang menjadi sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Maka berdasar alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada ketua majelis hakim Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan pemohon konvensi.
- Menghukum pemohon agar membayar biaya perkara.

Bahwa atas jawaban termohon, pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa semua alasan termohon dalam sengketa perceraian pemohon dan termohon semua tidak benar malah sebaliknya termohonlah yang selalu mempermalukan pemohon di depan umum, termohon yang selalu memukul pemohon pada saat pemohon makan dan senantiasa bila marah-marah selalu keluar dari rumah dan berteriak-teriak hingga semua tetangga dan



keluarga tahu semua kalau termohon sedang marah-marah lagi yang semestinya hal ini diselesaikan secara intern suami istri.

- Demikian pula termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon karena dijemput oleh orang tua termohon dan ini terjadi telah berulang kali dan setiap meninggalkan rumah diprovokasi oleh ibu/bapaknya, pada akhir tahun 2008 juga meninggalkan rumah atas jemputan orang tuanya dan pemohon dan termohon diperbolehkan rujuk kembali setelah pemohon tebus lagi uang sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan hal tersebut di atas pemohon anggap rumah tangga pemohon jadi objek pemerasan atas orang tuanya.

- Adapun soal anak yang bernama --- umur 3 tahun 7 bulan yang diambil paksa tanpa izin pemohon oleh orang tuanya dan termohon menyatakan kepada pemohon bahwa anak yang dibawa olehnya tidak usah dicampuri soal biaya dan apa- apanya, meskipun senantiasa pemohon berikan nafkah anak selama dibawa oleh termohon yang diantar oleh keluarga/kerabat pemohon, terputusnya biaya dari pemohon setelah ungkapan termohon menyatakan tidak usah mendapat biaya dari pemohon dan termohon nyatakan secara lisan juga cukup karena anak yang tinggal sama termohon, pernyataan terakhir termohon pada pemohon kalau tidak mau pemohon menjatuhkan talak pada termohon,



termohon sendiri akan menggugat cerai talak di Pengadilan Agama Maros.

Bahwa termohon mengajukan duplik atas replik pemohon secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa dalam duplik konvensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban konvensi.
- Bahwa tidak benar semua dalil- dalil pemohon dalam replik rekonvensinya.
- Bahwa termohon tidak pernah meninggalkan rumah tanpa seizin suami (pemohon).
- Bahwa mengenai uang Rp 800. 000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang termohon minta dari pemohon karena keadaannya dulu sangat mendesak, termohon masuk rumah sakit dan pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada termohon, bahkan orang tua pemohon menjual becaknya yang merupakan sumber penghasilannya untuk membiayai biaya rumah sakit termohon dan termohon juga menjual perhiasan untuk membeli obat, jadi dimana hati nurani pemohon sebagai seorang suami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa termohon tidak mampu lagi hidup atau tinggal bersama pemohon dikarenakan kelakuan pemohon yang semakin hari semakin tidak karuan dan termohon merasa jiwa termohon terancam apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jikalau pemohon tidak bisa menahan emosinya, sehingga termohon meninggalkan pemohon sejak bulan September 2009 jadi termohon meninggalkan pemohon karena merasa takut dan terancam akibat perbuatan pemohon.

- Bahwa termohon tidak pernah meminta/menyuruh pemohon untuk menceraikan saya karena itu hak pemohon justru pemohonlah yang mau menceraikan saya, terbukti pemohon yang menggugat saya di Pengadilan Agama.

- Bahwa pemohon sudah tidak memperdulikan lagi termohon dan anaknya dan telah menyia-nyiaikan kami jadi mohon keadilan bapak/ibu hakim yang mulia untuk memutus dengan seadil-adilnya.



Maka berdasar alasan- alasan tersebut di atas,
mohon kepada ketua majelis hakim Pengadilan Agama Maros
yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan pemohon konvensi.
- Menghukum pemohon agar membayar biaya perkara.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya,
pemohon telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi
Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2006 tanggal 2 Januari
2006 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros,
yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi
meterai secukupnya (bukti P.1).

Bahwa selain itu pemohon mengajukan pula dua orang
saksi masing- masing sebagai berikut :

1. **Saksi PK.1.**, umur 50
tahun, agama Islam,
pekerjaan ---,
bertempat kediaman
di Lingkungan ---,
Kelurahan ---,
Kecamatan ---,
Kabupaten Maros,
memberikan kesaksian
di bawah sumpah
sebagai berikut :

- Bahwa saksi



kenal dengan

pemohon dan

termohon

karena

pemohon

adalah

kemanakan

saksi,

sedang

termohon

adalah istri

pemohon yang

bernama ---.

- Bahwa saksi

mengetahui

pemohon dan

termohon

adalah suami

istri,

menikah pada

tahun 2005

dan sesudah

menikah

pemohon dan

termohon

tinggal

bersama di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang

tua pemohon

dan di rumah

orang tua

termohon

secara

bergantian

dan telah

rukun

sebagai

suami istri

serta telah

dikaruniai

dua orang

anak masing-

masing

bernama :

- ---, umur 3 tahun 7 bulan.

- ---, umur 1 tahun 5 bulan.

Anak pertama dipelihara oleh termohon, sedang anak kedua dipelihara oleh pemohon.

- Bahwa saksi

melihat

antara

pemohon

dengan

termohon



telah
berpisah
tempat
tinggal,
termohon
pergi
meninggalkan
rumah tempat
kediaman
bersama dan
saksi selaku
keluarga
pemohon dan
bertetangga
dengan
pemohon dan
termohon
sempat
menegur
termohon
agar jangan
pergi, namun
termohon
tetap pergi
dalam
keadaan
marah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan

‘biar saya

pergi, kalau

bukan dia

ceraikan

saya, saya

akan

ceraikan

dia’.

- Bahwa saksi

tidak

mengetahui

penyebab

kepergian

termohon

hanya saksi

mengetahui

antara

pemohon dan

termohon

sudah tidak

ada

kecocokan

lagi.

- Bahwa kini

pemohon dan

termohon



telah
berpisah
tempat
tinggal
sejak bulan
September
2009 sampai
sekarang dan
selama
berpisah
tempat
tinggal
tersebut
pemohon
tidak pernah
menemui
termohon
untuk
kembali
rukun.
- Bahwa saksi
menyatakan
pemohon dan
termohon
selama
berpisah
tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal
telah
diusahakan
perdamaian,
tetapi tidak
berhasil
karena
pemohon dan
termohon
sudah
bertekad
untuk
bercerai,
bahkan kedua
pihak sudah
tidak saling
memperdulika
n lagi
sebagai
suami istri.

2. Saksi PK.2., umur 21
tahun, agama Islam,
pekerjaan ---,
bertempat kediaman
di Lingkungan ---,
Kelurahan ---,
Kecamatan ---,



Kabupaten Maros,
memberikan kesaksian
di bawah sumpah
sebagai berikut :

- Bahwa saksi
kenal
pemohon dan
termohon
karena
pemohon
adalah teman
saksi,
sedangkan
termohon
adalah
istrinya
yang bernama

- Bahwa saksi
mengetahui
pada saat
pemohon dan
termohon
tinggal
bersama
tersebut
pada awalnya



rukun dan

bahagia,

namun

kemudian

sering

terjadi

perselisihan

dan

pertengkaran

, bahkan

saksi pernah

melihat

pemohon dan

termohon

bertengkar.

- Bahwa antara

pemohon dan

termohon

telah pisah

tempat

tinggal

sejak bulan

September

2009 sampai

sekarang,

termohon

yang pergi



meninggalkan

rumah tempat

tinggal

bersama

kembali ke

rumah orang

tuanya.

- Bahwa saksi

mengetahui

kepergian

termohon

diawali

dengan

perselisihan

dan

pertengkar

dan selama

kepergiannya

tersebut

pemohon

tidak pernah

menemui

termohon

untuk

kembali

membina

rumah



tangganya.

- Bahwa selama pemohon dan termohon pisah tempat tinggal telah diupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa atas kesaksian saksi- saksi tersebut, pemohon dan termohon menerima dan membenarkan.

Bahwa termohon untuk membuktikan dalil- dalil bantahannya telah mengajukan saksi yang bernama ---, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat kediaman --- di Lingkungan ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi
kenal termohon
dan pemohon
karena termohon
adalah anak
kandung saksi,
sedang pemohon
anak menantu
saksi yang
bernama - - - .

- Bahwa saksi
mengetahui
termohon dan
pemohon adalah
suami istri,
menikah pada
bulan November
2005 dan
setelah menikah
pemohon dan
termohon
tinggal bersama
sebagaimana
layaknya suami
istri, tinggal
secara
bergantian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara rumah

orang tua

termohon dengan

rumah orang tua

pemohon dan

telah

dikaruniai dua

orang anak

masing- masing

bernama :

▪ ---, umur 3 tahun 7 bulan.

▪ ---, umur 1 tahun 5 bulan.

Anak pertama di bawah pemeliharaan termohon,
sedang anak kedua di bawah pemeliharaan pemohon.

- Bahwa saksi
mengetahui pada
saat termohon
dan pemohon
tinggal bersama
tersebut pada
awalnya rukun
dan damai,
namun sekarang
sudah tidak ada
kecocokan dan
keharmonisan
karena antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon dengan
termohon tidak
mau lagi
berkomunikasi.
- Bahwa kini
termohon dan
pemohon telah
pisah tempat
tinggal sejak
bulan September
2009 sampai
sekarang,
termohon yang
meninggalkan
rumah tempat
kediaman
kembali ke
rumah saksi dan
pada saat
termohon sampai
di rumah saksi,
termohon dalam
keadaan
menangis dan
menyatakan
'saya
tinggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah karena

pemohon selalu

terlambat

pulang bahkan

sampai sore

belum juga

pulang' dan hal

ini sudah tiga

kali terjadi.

- Bahwa selama

termohon dan

pemohon pisah

tempat tinggal

saksi selaku

ayah kandung

termohon pernah

menemui pemohon

agar datang

menjemput

termohon di

rumah untuk

kembali rukun,

namun pemohon

mengatakan

kalau saya

(pemohon) yang

mau datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjemput

termohon, itu

tidak mungkin

dan setelah itu

saksi kembali

ke rumahnya.

- Bahwa termohon

dan pemohon

selama pisah

tempat tinggal

pernah

dusahakan

perdamaian,

tetapi tidak

berhasil karena

pemohon dan

termohon tidak

mau lagi rukun

dan keduanya

sudah bertekad

untuk melakukan

perceraian.

Bahwa atas kesaksian saksi tersebut, termohon menerima dan membenarkan, sedang pemohon menyatakan kepada termohon jangan tinggalkan rumah karena ini adalah rumahmu.

Bahwa termohon menyatakan tidak bersedia untuk



mengajukan saksi lagi.

Bahwa selanjutnya pemohon dan termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

Kesimpulan pemohon :

Bahwa perkara pemohon dengan --- (termohon), majelis hakim yang terhormat, bagi pemohon tidak ada lagi jalan rujuk sejak pemohon mengajukan gugatan cerai, maka pemohon sudah menyatakan talak atas diri --- (termohon) dan itu sudah sekian lama, jadi rasanya tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan.

Kesimpulan termohon :

- Bahwa dalam kesimpulan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban konvensi dan duplik konvensi.
- Bahwa termohon tidak mampu lagi hidup atau tinggal bersama pemohon dikarenakan kelakuan pemohon yang semakin hari semakin tidak karuan dan termohon merasa jiwa termohon terancam apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jikalau pemohon tidak bisa menahan emosinya, sehingga termohon meninggalkan pemohon sejak bulan September 2009 jadi termohon meninggalkan pemohon karena merasa



takut dan terancam akibat perbuatan pemohon.

- Bahwa pemohon sudah tidak memperdulikan lagi termohon dan anaknya dan telah menyia-nyiakan istri dan anak kami jadi mohon keadilan bapak/ibu hakim yang mulia untuk memutus dengan seadil-adilnya
- Bahwa pemohon telah menyia-nyiakan istri dan anak-anaknya, sehingga termohon merasakan penderitaan lahir batin.

Bahwa pada akhirnya pemohon dan termohon tidak mengajukan sesuatu apapun dan kedua belah pihak memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara konvensi ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada persidangan jawab-menjawab termohon yang dalam perkara rekonvensi ini disebut penggugat, sedang pemohon dalam perkara rekonvensi disebut tergugat dan penggugat mengajukan gugatan rekonvensi dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa apa yang didalilkan dalam



jawaban konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini.

- Bahwa di dalam perkawinan antara tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi telah lahir 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan penggugat dan tergugat.
- Bahwa anak-anak yang lahir dalam perkawinan penggugat dan tergugat, keduanya belum dapat berdiri sendiri (mumayyiz), sehingga penggugat meminta kepada majelis hakim agar hak pengasuhan anak (hadhanah) diberikan kepada penggugat, karena walau bagaimanapun kasih sayang seorang ibu melebihi dari apapun yang ada di dunia ini.
- Bahwa penggugat meminta hak pengasuhan anak (hadhanah) yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat, karena tergugat telah menyalahgunakan istri dan anak-anaknya tanpa ada nafkah, baik lahir maupun bathin, itu



membuktikan bahwa tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai ayah dan tidak dapat menjadi suri teladan bagi anak-anaknya, bahkan memberikan contoh yang buruk kepada anak-anak.

- Bahwa penggugat menuntut nafkah anak yang seyogyanya menjadi tanggungan tergugat sampai anak-anak berumur dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri (mukallaf), yaitu sejumlah Rp 1. 500. 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anak selama berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2009 sampai sekarang yang telah berlangsung selama 8 bulan lamanya, oleh sebab itu penggugat menuntut agar tergugat memberikan nafkah lampau sejumlah Rp 1. 500. 000,- x 8 bulan = Rp 12. 000. 000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa jikalau perkara ini putus



akibat perceraian, maka tergugat diwajibkan memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, yaitu sejumlah Rp 1.500.000,- x 3 bulan = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa penggugat menuntut biaya mut'ah karena perceraian atas kehendak tergugat (suami), maka penggugat menuntut biaya mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada ketua majelis hakim Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya.
- Menetapkan bahwa hak pemeliharaan anak (hadhanah) yang lahir dalam perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama --- dan ---, jatuh kepada penggugat.
- Menghukum tergugat membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- Menghukum tergugat membayar nafkah lampau sejumlah Rp 1.500.000,- x 8 bulan = Rp 12.000.000,-



(dua belas juta rupiah).

- Menghukum tergugat membayar nafkah iddah sejumlah
Rp 1. 500. 000,- x 3 bulan = Rp 4. 500. 000,-
(empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Menghukum tergugat membayar biaya mut'ah sebesar
Rp 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa atas gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

- Adapun tuntutan biaya hidup Rp 1. 500. 000,-
setiap bulan terus terang tergugat tidak mampu dan
bukan tergugat yang mengusir atau menyuruh
meninggalkan rumah, demikian pula biaya iddah
sebanyak Rp 4. 500. 000,- itupun tergugat tidak
mampu sebab memang tergugat tidak punya
penghasilan selain biaya hidup yang pas- pasan
apalagi biaya mut'ah yang sebesar Rp 10. 000.
000,- terus terang juga tergugat tidak mampu
karena jelasnya tergugat hanya seorang loper koran
saja.

Bahwa atas jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa apa yang didalilkan dalam
gugatan rekonsensi merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dalam replik
rekonsensi ini.
- Bahwa di dalam perkawinan antara
tergugat rekonsensi dan penggugat



rekonvensi telah lahir 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan penggugat dan tergugat.

- Bahwa anak-anak yang lahir dalam perkawinan penggugat dan tergugat, keduanya belum dapat berdiri sendiri, sehingga penggugat meminta kepada majelis hakim yang mulia agar hak pengasuhan anak diberikan kepada penggugat, karena walau bagaimanapun kasih sayang seorang ibu melebihi dari apapun yang ada di dunia ini.
- Bahwa anak kedua kami bernama --- masih berumur 1 tahun lebih dan masih membutuhkan air susu ibu (ASI).
- Bahwa penggugat meminta hak pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat, karena tergugat telah menyalakan istri dan anak-anaknya tanpa ada nafkah, baik lahir maupun batin, itu membuktikan bahwa tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu menjalankan



tugasnya sebagai ayah dan tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya, bahkan memberikan contoh yang buruk kepada anak-anak.

- Bahwa penggugat menuntut nafkah anak yang merupakan kewajiban tergugat sampai anak-anak berumur dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri yaitu sejumlah Rp 1. 500. 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa tergugat berkewajiban untuk memberikan biaya hidup kepada anak karena anak kami membutuhkan belanja berupa susu, vitamin, makanan, dan lain sebagainya.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anak selama berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2009 sampai sekarang yang telah berlangsung selama 8 bulan lamanya, oleh sebab itu penggugat menuntut agar tergugat memberikan nafkah lampau sejumlah Rp 1. 500. 000,- x 8 bulan = Rp 12. 000. 000,- (dua belas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jikalau perkara ini putus akibat perceraian, maka tergugat diwajibkan memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, yaitu sejumlah Rp 1.500.000,- x 3 bulan = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa penggugat menuntut biaya mut'ah karena perceraian atas kehendak tergugat, maka penggugat menuntut biaya mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa tergugat menyatakan tidak mampu memberikan biaya kepada penggugat dan anak-anak karena mengaku sebagai loper koran padahal tergugat sebenarnya bekerja sebagai agen koran Tribun Timur di Maros yang memiliki pendapatan yang lumayan.
- Bahwa tergugat tidak meminta apa-apa kepada tergugat, hanya meminta agar majelis hakim yang mulia mengabulkan permohonan mengabulkan nafkah anak karena anak-anak membutuhkan biaya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melangsungkan kehidupan dan biaya sekolah dan lain sebagainya karena bagaimanapun anak tersebut adalah anak tergugat juga.

- Bahwa mengenai nafkah iddah dan mut'ah itupun juga merupakan kewajiban tergugat untuk memberikan kepada penggugat dan uang tersebut pastinya penggugat simpan untuk membiayai anak-anak juga karena penggugat hanya bekerja membanting tulang sebagai pelayan rumah makan yang penghasilannya tidak cukup apalagi untuk membiayai keluarga dan anak-anak.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada ketua majelis hakim Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya.
- Menetapkan bahwa hak pemeliharaan anak (hadhanah) yang lahir dalam perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama --- dan ---, jatuh kepada penggugat.
- Menghukum tergugat membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri sejumlah Rp 1. 500. 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.



- Menghukum tergugat membayar nafkah lampau sejumlah
Rp 1. 500. 000,- x 8 bulan = Rp 12. 000. 000,-
(dua belas juta rupiah).
- Menghukum tergugat membayar nafkah iddah sejumlah
Rp 1. 500. 000,- x 3 bulan = Rp 4. 500. 000,-
(empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Menghukum tergugat membayar biaya mut'ah sebesar
Rp 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah).
- Menyatakan bahwa semua biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada pemohon
konvensi/tergugat rekonsensi.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa tergugat mengajukan duplik secara tertulis
atas replik penggugat yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh ---
jelas tidak benar bahwa selama ini meninggalkan
rumah tanpa persetujuan tergugat.
- Bahwa tidak pernah memberikan nafkah kepada anak
tergugat, itu tidak benar karena ada saksi yang
selalu mengantar apa-apa yang tergugat kirim
melalui ---, namun dikembalikan yang diantar oleh
--- dari --- yang sekaligus utusan penggugat,
menyatakan bahwa tak usah lagi ada kiriman lagi
apa-apa dari tergugat, inipun didengar oleh
beberapa orang saksi antara lain --- dan juga ---.



- Hal gugat menggugat antara tergugat dengan penggugat sebenarnya sudah selesai antara tergugat dan penggugat karena sudah ada kesepakatan bercerai walaupun hanya berupa lisan, begitupula dengan hak asuh tergugat dan penggugat sudah sepakat dan --- (penggugat) sudah menyatakan bahwa cukup saya membiayai anak yang tertinggal pada penggugat yakni ---, yang mulia majelis yang menangani perkara tergugat dan penggugat ini sudah jelas sekali, namun masalah ini berlarut-larut karena adanya pihak yang menghasut penggugat, majelis yang mulia adapun hal-hal tuntutan segala biaya yang tertera pada tuntutan penggugat, tergugat terus terang tidak mampu karena tergugat tidak punya penghasilan lebih dari sekedar untuk makan.

Bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan satu orang saksi yang bernama --- (saksi dalam perkara konvensi sekaligus saksi dalam perkara rekonvensi) memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi
kenal penggugat
dan tergugat
dan keduanya
adalah suami
istri.



- Bahwa saksi
mengetahui
dalam
pernikahan
penggugat dan
tergugat telah
dikaruniai 2
orang anak yang
bernama :

- ---, umur 3 tahun 7 bulan.
- ---, umur 1 tahun 5 bulan.

Anak pertama di bawah pemeliharaan penggugat, sedang
anak kedua di bawah pemeliharaan tergugat.

- Bahwa saksi
mengetahui
antara
penggugat
dengan tergugat
telah pisah
tempat tinggal
sejak bulan
September 2009
sampai sekarang
selama itu
tergugat pernah
memberikan uang
belanja kepada



anaknya sebesar

Rp 20. 000,-

(dua puluh ribu

rupiah) bukan

untuk penggugat

dan bakul

maulid, tetapi

penggugat

menolak bakul

maulid

tersebut.

- Bahwa penggugat

dan tergugat

pisah tempat

tinggal karena

dalam rumah

tangganya telah

terjadi

perselisihan

dan

pertengkaran,

penggugat yang

meninggalkan

tergugat karena

tergugat selalu

terlambat

pulang dari



menjual koran,
bahkan sampai
sore belum juga
pulang, hal itu
terjadi
sebanyak 3
kali.

- Bahwa tergugat
selaku suami
tidak pernah
mencari
penggugat untuk
kembali rukun
selama
kepergian
penggugat
tersebut.

- Bahwa saksi
mengetahui
pekerjaan
tergugat adalah
sebagai loper
koran dan
sebagai petani,
namun saksi
tidak
mengetahui



berapa besarnya
penghasilan
tergugat.

Bahwa atas kesaksian saksi tersebut, penggugat dan
tergugat menerima dan membenarkan.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak
bersedia mengajukan lagi saksi.

Bahwa tergugat untuk membuktikan dalil- dalil
bantahannya telah mengajukan dua orang saksi (saksi
dalam perkara konvensi sekaligus saksi dalam perkara
rekonvensi) masing- masing sebagai berikut :

1. **Saksi TR.1.,** telah memberikan kesaksian di
bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante tergugat, sedang
penggugat adalah istri tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat dengan
penggugat suami istri.
- Bahwa tergugat dengan penggugat dalam
perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak
masing- masing bernama :
 - ---, umur 3 tahun 7 bulan.
 - ---, umur 1 tahun 5 bulan.

Anak pertama dipelihara oleh penggugat, sedang
anak kedua dipelihara oleh tergugat.

- Bahwa saksi mengetahui tergugat dengan
penggugat telah pisah tempat tinggal sejak
bulan September 2009 sampai sekarang



disebabkan karena tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya.

- Bahwa selama tergugat berpisah tempat tinggal tersebut pernah memberikan uang belanja kepada penggugat sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa tergugat tidak pernah menemui penggugat untuk kembali membina rumah tangganya.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan tergugat adalah sebagai loper koran yang berpenghasilan tidak menetap dan disamping itu tergugat juga sebagai petani yang menggarap sawah orang lain yang 2 kali panen dalam setahun seluas 20 are.

2. **Saksi TR.2.**, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman tergugat dan kenal dengan penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat dengan penggugat dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - ---, umur 3 tahun 7 bulan.
 - ---, umur 1 tahun 5 bulan.



Anak pertama dipelihara oleh penggugat, sedang anak kedua dipelihara oleh tergugat.

- Bahwa antara tergugat dengan penggugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2009 sampai sekarang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat, tergugat pernah memberikan nafkah kepada penggugat selama empat kali yang setiap kali memberi sebesar Rp 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan tergugat adalah sebagai loper koran dan juga sebagai petani yang tidak mempunyai penghasilan tetap.

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut, tergugat dan penggugat menerima dan membenarkan.

Bahwa sebelum tergugat mengajukan kesimpulan, tergugat menyatakan bahwa penghasilan tergugat hanya sebesar Rp 100. 000,- perbulan dan atas pernyataan tergugat tersebut, penggugat membantah dan menyatakan sewaktu penggugat dengan tergugat tinggal bersama, penggugat selalu menerima uang belanja dari tergugat minimal Rp 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan, meskipun pemberian tersebut dicicil atau diberikan perminggu dan tergugat tidak



membantahnya.

Bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat mengajukan kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan penggugat :

- Bahwa apa yang didalilkan dalam kesimpulan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi dan replik rekonvensi.
- Bahwa penggugat tetap pada gugatan dan replik rekonvensi sebagaimana yang telah dikemukakan pada sidang yang lalu.
- Bahwa di dalam perkawinan antara tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi telah lahir 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan penggugat dan tergugat.
- Bahwa anak-anak yang lahir dalam perkawinan penggugat dan tergugat, keduanya belum dapat berdiri sendiri, sehingga penggugat meminta kepada majelis hakim yang mulia agar hak pengasuhan anak diberikan kepada penggugat, karena walau bagaimanapun kasih sayang seorang ibu melebihi dari apapun yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dunia ini.

- Bahwa anak kedua kami bernama --- masih berumur 1 tahun lebih dan masih membutuhkan air susu ibu (ASI).
- Bahwa penggugat meminta hak pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat, karena tergugat telah menyia-nyiakan istri dan anak-anaknya tanpa ada nafkah, baik lahir maupun batin, itu membuktikan bahwa tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai ayah dan tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya, bahkan memberikan contoh yang buruk kepada anak-anak.
- Bahwa penggugat menuntut nafkah anak yang merupakan kewajiban tergugat sampai anak-anak berumur dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri yaitu sejumlah Rp 1. 500. 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa tergugat berkewajiban untuk memberikan biaya hidup kepada anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena anak kami membutuhkan belanja berupa susu, vitamin, makanan, dan lain sebagainya.

- Bahwa tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anak selama berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2009 sampai sekarang yang telah berlangsung selama 8 bulan lamanya, oleh sebab itu penggugat menuntut agar tergugat memberikan nafkah lampau sejumlah Rp 1. 500.

000,- x 8 bulan = Rp 12. 000. 000,- (dua belas juta rupiah).

- Bahwa jikalau perkara ini putus akibat perceraian, maka tergugat diwajibkan memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, yaitu sejumlah Rp 1.500.000,- x 3 bulan = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa penggugat menuntut biaya mut'ah karena perceraian atas kehendak tergugat, maka penggugat menuntut biaya mut'ah sebesar Rp 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah).



- Bahwa tergugat menyatakan tidak mampu memberikan biaya kepada penggugat dan anak-anak karena mengaku sebagai loper koran padahal tergugat sebenarnya bekerja sebagai agen koran Tribun Timur di Maros yang memiliki pendapatan yang lumayan.
- Bahwa tergugat tidak meminta apa-apa kepada tergugat, hanya meminta agar majelis hakim yang mulia mengabulkan permohonan mengabulkan nafkah anak karena anak-anak membutuhkan biaya untuk melangsungkan kehidupan dan biaya sekolah dan lain sebagainya karena bagaimanapun anak tersebut adalah anak tergugat juga.
- Bahwa mengenai nafkah iddah dan mut'ah itupun juga merupakan kewajiban tergugat untuk memberikan kepada penggugat dan uang tersebut pastinya penggugat simpan untuk membiayai anak-anak juga karena penggugat hanya bekerja membanting tulang sebagai pelayan rumah makan yang penghasilannya tidak cukup



apalagi untuk membiayai keluarga
dan anak-anak.

Kesimpulan tergugat :

- Adapun tuntutan biaya anak sampai dewasa tergugat sebagai ayahnya tidak mungkin akan menyia-nyiaakan anak tergugat karena darah daging tergugat, hanya kalau ditargetkan biaya perbulan, tergugat terus terang tidak mampu karena sekali lagi tergugat nyatakan bahwa tergugat tidak punya penghasilan positif sebagai loper koran, namun tergugat pasti bertanggung jawab tentang biaya kelangsungan hidup anak karena bagaimanapun tidak ada kalimat yang istilah mantan ayah atau mantan anak.
- Kesimpulan tergugat tidak ada lagi embel-embel tentang perceraian tergugat dan penggugat, tergugat tidak punya kemampuan apa-apa. Majelis hakim yang terhormat hanya ini yang dapat tergugat utarakan.

Bahwa pada akhirnya penggugat dan tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara rekonsvansi ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa permohonan pemohon dan jawaban termohon adalah bermaksud sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah menempuh proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 dengan perantaraan Drs. Salahuddin, S.H., M.H. sebagai hakim mediator dalam perkara ini dan menurut laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tanggal 24 April 2010 menyatakan mediasi atas perkara ini gagal mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap persidangan telah mengusahakan perdamaian kedua pihak, tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap akan menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, pengakuan termohon dan kesaksian saksi-saksi, terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 November 2005 di Lingkungan ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara pemohon dengan termohon, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini pemohon mendalilkan perkawinannya dengan termohon telah pecah disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara



terus- menerus yang tidak dapat didamaikan, oleh karenanya menurut pemohon perceraian adalah alternatif satu- satunya yang terbaik, dilain pihak termohon mendalilkan dalam jawabannya bahwa perkawinan pemohon dengan termohon memang telah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus- menerus, tetapi yang menjadi penyebabnya adalah pemohon sendiri karena pemohon mengelola sendiri uang belanja untuk kehidupan rumah tangga dan tidak mempercayakan termohon untuk menyimpannya, tetapi meskipun demikian termohon juga sudah tidak dapat membina rumah tangganya dengan pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok sengketa tersebut, indikator hukumnya apakah perkawinan kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa dalam persoalan perceraian tidak perlu ditentukan siapa yang salah dan siapa yang benar atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena meskipun penyebabnya ditemukan tidak akan ada gunanya juga kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun pemohon dan termohon sudah tidak dapat didamaikan dalam suatu rumah tangga karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus- menerus malah sesuai pengakuan kedua pihak



telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2009 sampai sekarang dan keduanya telah bertekad untuk melakukan perceraian, namun karena menurut hukum masalah perceraian secara imperatif harus lebih dahulu didengar keterangan keluarga dekat kedua belah pihak sebagai saksi, oleh karena itu pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama --- dan ---, sedang termohon hanya mengajukan saksi satu orang yang bernama ---.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut, baik saksi-saksi pemohon maupun saksi termohon, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri.
- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan karena masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2009 sampai sekarang dan selama itu keduanya sudah tidak saling memperhatikan lagi sebagai suami istri.
- Bahwa baik saksi pemohon maupun saksi termohon menyatakan kedua pihak sudah sulit kembali rukun karena saksi-saksi dari kedua pihak tersebut telah mengupayakan, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi-saksi pemohon dan saksi termohon



semuanya menyatakan tidak sanggup lagi untuk mengupayakan perdamaian kedua pihak karena pemohon dan termohon sudah bertekad untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa tentang dalil- dalil pemohon dan jawaban termohon telah dikuatkan dengan kesaksian para saksi, baik kesaksian dari pihak pemohon maupun kesaksian dari pihak termohon, meskipun saksi termohon hanya satu orang, tetapi kesaksian saksi tersebut sejalan dengan kesaksian saksi pemohon, dengan demikian kesaksian saksi tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dan termohon kemudian dihubungkan dengan kesaksian para saksi tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukumnya bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus- menerus yang tidak dapat lagi didamaikan dan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2005 sampai sekarang dan selama itu kedua pihak tidak saling memperhatikan lagi sebagai suami istri serta keduanya sudah bertekad untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mempertimbangkan dalil- dalil pemohon, jawaban termohon dan kesaksian saksi- saksi kemudian menemukan hukumnya bahwa ikatan perkawinan pemohon dan termohon memang



sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk didamaikan, dengan demikian terbukti pemohon dan termohon tidak sanggup lagi membina rumah tangganya dengan bahagia, harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah institusi yang suci dilandasi prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah, dan perkawinan yang seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan sudah berubah menjadi kebencian bagi kedua pihak, maka tidak ada manfaatnya untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar jika kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai daripada hidup dalam pernikahan yang sarat dengan perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari semua pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon agar kepadanya diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap termohon telah sesuai dengan maksud Pasal 39



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai dalil pemohon yang menyatakan anak yang bernama --- dan --- berada dalam pemeliharaan pemohon dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan perkara rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara konvensi ini.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dan jawaban tergugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 157 dan 158 R.Bg. oleh karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, terlebih dahulu sebagaimana di dalam pertimbangan konvensi bahwa penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinannya karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.

Menimbang, bahwa tentang upaya perdamaian, status perkawinan dan anak yang lahir dalam perkawinan



sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi diambil alih pula sebagai pertimbangan dalam perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini meliputi :

- Menetapkan hak pemeliharaan anak yang lahir dalam perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama --- dan --- jatuh kepada penggugat.
- Penggugat menuntut kepada tergugat agar membayar nafkah kedua orang anak tersebut sampai dewasa atau berumur 21 tahun atau dapat berdiri sendiri sejumlah Rp 1. 500. 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Penggugat menuntut kepada tergugat membayar nafkah lampau selama 8 bulan setiap bulan sebesar Rp 1. 500. 000,- x 8 bulan = Rp 12. 000. 000,- (dua belas juta rupiah).
- Penggugat menuntut kepada tergugat untuk membayar nafkah iddah setelah putusnya perceraian selama 3 bulan setiap bulan sebesar Rp 1. 500. 000,- x 3 bulan = Rp 4. 500. 000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Penggugat menuntut kepada tergugat biaya



mut'ah sebesar Rp 10. 000. 000,-
(sepuluh juta rupiah) sebagai akibat
putusnya perceraian.

Tentang hak pemeliharaan anak :

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim
mempertimbangkan gugatan penggugat, terlebih dahulu
mempertimbangkan tentang permohonan pemohon konvensi
yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan dalam perkara rekonsvnsi ini.

Menimbang, bahwa pemohon konvensi mendalilkan
bahwa anak yang diperoleh dalam perkawinannya dengan
penggugat rekonsvnsi yang bernama --- dan ---
dinyatakan berada dalam pemeliharaannya dengan alasan
pemohon konvensi/tergugat rekonsvnsi sanggup untuk
membina, mengasuh serta mendidik anak tersebut sampai
dewasa dan bisa mandiri.

Menimbang, bahwa dalam permohonan pemohon konvensi
tersebut tidak terdapat alasan-alasan atau dalil-dalil
yang dapat mendukung untuk ditetapkan pemohon konvensi
sebagai pemelihara kedua anak tersebut, sedang menurut
hukum hak pemeliharaan anak baru bisa beralih kepada
ayahnya apabila ada alasan-alasan yang dapat diterima
oleh hukum demi untuk kepentingan anak itu sendiri
karena pada dasarnya hak pemeliharaan anak yang belum
mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya (Pasal
105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon



konvensi untuk dinyatakan bahwa anak yang bernama --- dan --- berada dalam pemeliharaan pemohon konvensi tidak didukung oleh dalil- dalil permohonan itu sendiri atau petitum permohonan pemohon konvensi tidak didukung oleh posita pada permohonan pemohon konvensi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon konvensi untuk ditetapkan sebagai pemelihara kedua anaknya tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa disamping pemohon konvensi/tergugat rekonsensi memohon untuk ditetapkan sebagai pemelihara kedua anaknya tersebut, juga penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah lahir dua orang anak masing- masing bernama :

- ---, umur 3 tahun 7 bulan di bawah pemeliharaan penggugat.

- ---, umur 1 tahun 5 bulan di bawah pemeliharaan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut masih kecil (belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz), maka menurut penggugat (ibu dari anak tersebut) kedua anak tersebut masih perlu pelayanan, pembinaan, pendidikan serta kasih sayang pada setiap waktu apalagi anak yang kedua baru berumur 1 tahun lebih yang masih membutuhkan air susu ibu, maka penggugat mohon agar kedua anak tersebut di bawah



pemeliharaan penggugat.

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan permohonan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan gugatan penggugat serta fakta di persidangan bahwa penggugat selaku ibu menyatakan mampu dan bersedia membimbing, mengasuh dan mendidik anak tersebut sampai dewasa dengan penuh kasih sayang karena menurut penggugat kasih sayang seorang ibu melebihi dari apapun yang ada di dunia ini.

Menimbang, bahwa penggugat apabila dilihat dari fisiknya penggugat sehat rohani dan jasmani, bermoral baik, tidak cacat serta bersedia memelihara kedua anaknya tersebut dengan penuh kasih sayang.

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan kondisi tergugat selaku ayah dari kedua anak tersebut yang memohon untuk menjadi pemelihara dari kedua anaknya, tetapi oleh karena menurut hukum sepanjang tidak ada hal-hal yang dapat menghalangi pemeliharaan anak tersebut, maka yang paling berhak untuk memelihara anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari semua pertimbangan tersebut di atas dan maksud Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada permohonan pemohon konvensi, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena hak pemeliharaan anak



jatuh kepada penggugat, maka anak yang bernama --- yang berada dalam pemeliharaan tergugat diserahkan kepada penggugat.

Tentang nafkah anak :

Menimbang, terlebih dahulu tentang landasan hukum kewajiban nafkah anak bahwa sebagai konsekwensi dari adanya aqad nikah yang sah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah itu, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah dan seorang anak seketika lahir berhak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya.

Menimbang, bahwa dalam literatur fiqh antara lain dalam Kitab Al-Fiqhu Al-Islami oleh Wahbah az-Zuhaili untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan bahwa yang menjadi landasan kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, adalah juga karena kondisi anak yang membutuhkan belanja dan kewajiban tersebut bukan hanya pada saat masih terjalin hubungan perkawinan antara ayah dengan ibu si anak, akan tetapi adalah juga merupakan kewajiban akibat putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini terdapat perbedaan antara tuntutan penggugat dengan kesanggupan tergugat yang mana tergugat mendalilkan bahwa tidak mampu untuk menetapkan



berapa besarnya nafkah yang akan diberikan kepada kedua anak tersebut dan menurut tergugat kapan saja diberikan tergantung dari penghasilan tergugat, sedang penggugat mendalilkan bahwa tergugat wajib memberikan nafkah kepada kedua anaknya sebesar Rp 1. 500. 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut indikator hukumnya adalah apakah tergugat mempunyai penghasilan tetap atau tidak karena menurut pengakuan tergugat, tergugat bekerja sebagai loper koran yang berpenghasilan Rp 100. 000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan disamping itu tergugat bekerja sebagai petani yang menggarap sawah orang lain dan hasilnya dibagi, namun tergugat tidak menyebutkan nilai hasil sebagai petani, sedang penggugat menyatakan bahwa pada saat penggugat dan tergugat tinggal bersama, tergugat tetap memberikan nafkah kepada penggugat minimal Rp 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan itupun biasa lebih meskipun pemberian nafkah tersebut dicicil dan hal itu tidak dibantah tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat dan kesaksian saksi-saksi tergugat, tergugat telah membangun rumah batu 2 kamar dan biaya pembangunan rumahnya tersebut adalah dari penghasilan tergugat sendiri sebagai loper koran dan bertani.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat



yang berpenghasilan sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu rupiah) dan mampu membangun rumah batu atas biaya sendiri dan pengakuan penggugat setiap bulan diberikan nafkah minimal Rp 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah) bahkan biasa lebih dari Rp 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa penghasilan tergugat sebagai looper koran dan bertani minimal Rp 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah berapa besarnya nafkah anak yang patut dibebankan kepada tergugat karena menurut hukum seseorang tidak dapat dibebani sesuatu kewajiban melebihi batas kemampuannya.

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan besarnya tuntutan penggugat dan kondisi sosial serta penghasilan tergugat sebagai looper koran dan petani yang mampu membangun rumah batu atas biaya sendiri, maka adil dan pantas apabila tergugat memberikan nafkah kepada kedua anaknya tersebut sebesar Rp 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau dapat berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat tentang nafkah anak sebagiannya dapat dikabulkan dan menolak selain dan selebihnya.



Tentang nafkah lampau :

Menimbang, bahwa suatu ketentuan hukum bahwa perkawinan adalah merupakan perikatan antara suami dan istri yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua pihak, salah satu diantaranya adalah kewajiban suami memberikan nafkah yang pantas kepada istrinya, sebaliknya istri berkewajiban untuk memperlakukan suami sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah apakah penggugat (istri) berhak untuk memperoleh nafkah selama berpisah tempat tinggal atau tidak karena menurut hukum, istri yang berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami adalah istri tidak berbuat nusyuz atau meskipun istri telah berbuat nusyuz tetapi penyebab nusyuznya adalah dari suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang nusyuznya penggugat terhadap tergugat terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang dalil penggugat dan tergugat yaitu penggugat mendalilkan bahwa penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah lampau dari tergugat karena penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2009 sampai sekarang (8 bulan), meskipun penggugat yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, tetapi sebelum penggugat meninggalkan rumah tersebut antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan



pertengkaran, penggugat pergi karena penggugat takut kalau emosi tergugat tidak bisa dikendalikan dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan sejak kepergian penggugat tersebut, tergugat tidak pernah datang mencari penggugat, tetapi orang tua penggugat pernah datang menemui tergugat dan menyampaikan kepada tergugat agar tergugat pergi menjemput penggugat untuk kembali rukun, tergugat menjawab 'kalau saya mau datang menjemput penggugat itu tidak mungkin', dilain pihak tergugat mendalilkan bahwa betul telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian penggugat pergi, tetapi kepergian penggugat tersebut tanpa izin dengan tergugat karena tergugat memang tidak ada di rumah dan sampai sekarang penggugat tidak pernah datang menemui tergugat, hanya orang tua penggugat yang datang menemui tergugat agar kembali rukun dengan penggugat, tetapi tergugat tidak mau lagi rukun dan terjadilah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2009 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini, apakah penggugat selaku istri dengan perbuatannya tersebut di atas termasuk nusyuz atau tidak karena kepergian penggugat tersebut beralasan karena takut akan emosi tergugat yang tidak dapat dikendalikan yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, semestinya tergugat selaku suami dan kepala rumah tangga datang menjemput penggugat apalagi penggugat



masih punya niat untuk kembali rukun, buktinya orang tua penggugat menyuruh tergugat menjemput penggugat dan seandainya tergugat sebagai suami yang bertanggung jawab dan mendengarkan nasehat mertua, maka tidak akan terjadi perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada dalil penggugat dan pengakuan tergugat di atas serta fakta-fakta dalam persidangan, maka majelis berkesimpulan bahwa penggugat selaku istri tergugat tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz karena tergugat sendiri yang tidak mau memperhatikan penggugat selaku istri padahal kepergian penggugat didahului dengan perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat selama pisah tempat tinggal tersebut, tergugat hanya empat kali memberi nafkah kepada penggugat yang nilainya sebesar Rp 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah seberapa besarnya nafkah yang patut dibebankan kepada tergugat karena tuntutan penggugat sebesar Rp 1. 500. 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sedang nafkah yang selalu diberikan kepada penggugat pada saat tinggal bersama tersebut hanya sebesar Rp 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dan menurut hukum seseorang tidak dapat dibebani sesuatu kewajiban melebihi batas kemampuannya.



Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan besarnya tuntutan penggugat dan kondisi sosial serta penghasilan tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada tuntutan nafkah anak, dengan berdasar kepada pertimbangan tersebut, maka adil dan pantas apabila penghasilan tergugat diserahkan sebagian kepada penggugat sejumlah Rp 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 8 bulan = 8 bulan x Rp 200.000,- = Rp 1. 600. 000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan maksud Pasal 80 ayat 4 huruf (a) dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan nafkah lampau penggugat untuk sebagiannya dapat dikabulkan dan menolak selain dan selebihnya.

Tentang nafkah iddah :

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian atas kehendak suami maka istri wajib menjalani masa iddah selama 3 bulan atau 90 hari dan selama itu penggugat selaku istri tidak boleh menerima lamaran laki-laki lain karena masih tanggungan suami (tergugat) dan selama masa iddah tersebut tergugat (suami) bisa kembali rujuk tanpa nikah dan dalam masa iddah tersebut tergugat wajib memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi msalah dalam perkara ini apakah penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah



selama menjalani masa iddah tersebut karena istri yang nusyuz tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami selama dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan pada tuntutan nafkah lampau yang mana dalam pertimbangan tersebut penggugat sebagai istri tidak terbukti nusyuz, untuk itu penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari tergugat.

Menimbang, bahwa seberapa besarnya nafkah iddah yang patut dibebankan kepada tergugat dengan tetap memperhatikan tuntutan penggugat yaitu sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sedang penghasilan tergugat sesuai pada pertimbangan nafkah anak yaitu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ditargetkan dengan berdasar kepada pemberian nafkah pada saat penggugat dan tergugat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan penghasilan tergugat sebagai loper koran dan petani yang dapat membangun rumah batu atas biaya sendiri, maka adil dan pantas apabila tergugat memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebagian dari penghasilannya selama 3 bulan x Rp 200.000,- = Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan nafkah iddah penggugat untuk



sebagiannya dapat dikabulkan dan menolak selain dan selebihnya.

Tentang mut'ah :

Menimbang, bahwa apabila perceraian terjadi karena kehendak suami, maka mut'ah wajib diberikan oleh suami kepada bekas istrinya.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah penggugat, tergugat menyatakan tidak mampu untuk memberikan kepada penggugat karena penghasilan tergugat pas-pasan hanya cukup untuk dimakan.

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada pertimbangan di atas yaitu pada pertimbangan nafkah lampau yang mana tergugat bekerja sebagai loper koran dan petani serta mampu membangun rumah batu atas biaya sendiri dan tergugat mempunyai rumah sendiri, maka berdasar kepada pertimbangan tersebut, hakim secara ex officio dapat menghukum tergugat untuk memberikan mut'ah kepada penggugat.

Menimbang, terlebih dahulu seberapa besarnya mut'ah yang patut diberikan kepada penggugat dengan tetap memperhatikan penghasilan tergugat sebagaimana pertimbangan di atas, maka wajar dan pantas apabila tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada penggugat sebesar Rp 1. 000. 000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan maksud Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat tentang



mut'ah dapat dikabulkan sebagiannya dan menolak selain dan selebihnya.

Memperhatikan segala ketentuan- ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara rekonvensi ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan pemohon sebagian.
- Memberi izin pemohon, --- untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, --- di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
- Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
- Menetapkan anak yang bernama ---, umur 3 tahun 7 bulan dan ---, umur 1 tahun 5 bulan berada di bawah pemeliharaan penggugat.
- Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat anak yang bernama ---.
- Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak tersebut sejumlah Rp



200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau dapat berdiri sendiri.

- Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat berupa :

- Nafkah lampau sejumlah Rp 1. 600. 000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Nafkah iddah sejumlah Rp 600. 000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Mut'ah sejumlah Rp 1. 000. 000,- (satu juta rupiah).

- Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241. 000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2010 M./10 Sya'ban 1431 H., oleh Dra. Hj. Marhumah Rasyid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. St. Fachriyah, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan



tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/ penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Dra. Hj. Marhumah

Rasyid

ttd

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti

ttd

Hj. St. Fachriyah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30. 000,00
2. Biaya Administrasi Rp 50. 000,00
3. Biaya Panggilan Rp 150. 000,00
4. Redaksi Rp 5. 000,00
5. Meterai _____ Rp 6. 000,00

Jumlah Rp 241. 000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)